

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN**  
**DENGAN CHINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI**  
**INDONESIA**

**Program Kekhususan Hukum Internasional**

**Oleh:**

**NURKHAIRIAH**  
**BP : 06 940 144**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2010**



**PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA ) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA  
BAGI INDONESIA**

(NURKHAIRIAH, 06940144, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program  
Ekstensi , 2010, 72 hal )

**ABSTRAK**

Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) disepakati pada tahun 2002 dengan ditandatanganinya Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2002. Pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 adalah pelaksanaan secara optimal dengan tarif hingga 0% pada sektor barang dalam Normal Track I. Indonesia meratifikasi perjanjian ACFTA ini dengan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan ACFTA tahun 2010 ini akan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2010 ini. Namun Awal pelaksanaan ACFTA di Indonesia, pemerintah Indonesia mengadakan usulan untuk mengadakan pembicaraan ulang (renegosiasi), hal ini terkait ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi ACFTA. Adapun beberapa permasalahan yang diangkat, adalah : Bagaimanakah pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010 di Indonesia, dan Bagaimanakah Implikasi Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China ( ACFTA) tahun 2010 bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan Perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa, Pelaksanaan ACFTA di Indonesia diawali dengan pro dan kontra ,dilihat dari kebijakan pemerintah juga bertentangan dengan UUD tahun 1945, namun menyikapi hal ini maka pemerintah Indonesia mengusulkan adanya renegosiasi kembali akan pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia. Diharapkan dengan renegosiasi yang dilakukan dapat menghasilkan suatu kerjasama yang lebih mengutamakan kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan, sehingga bisa diselaraskan dengan UUD tahun 1945 . Dalam pelaksanaannya bahwa secara umum ACFTA di Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan internasional yang mengatur tentang kerjasama ACFTA ini. Dalam hal permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ACFTA ini bahwa pemerintah perlu untuk lebih mempersiapkan diri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan mendukung untuk meminimalisir implikasi negative atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia serta menerapkan aturan tersebut secara tegas dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia juga perlu segera melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainya dan terutama terhadap negara China

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan di kawasan Asia Tenggara, yang dipelopori oleh lima Negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Philipina, Singapura, Malaysia pada bulan Agustus 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*The ASEAN Declaration atau Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.

Pembentukan ASEAN ini, sebenarnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an. Ancaman eksternal adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya. Ancaman internal adalah adanya pertikaian sesama Negara di kawasan ini, misalnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia.<sup>1</sup>

Deklarasi Bangkok merupakan instrumen terpenting bagi ASEAN. Pembukaan Deklarasi menegaskan keinginan negara-negara anggota untuk mendirikan suatu fondasi yang kokoh untuk tindakan bersama guna memajukan

---

<sup>1</sup> Huda Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.111.



kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan untuk memelihara keamanan dari campur tangan pihak luar.

ASEAN selalu melakukan perubahan-perubahan guna penguatan ASEAN dimasa depan. Saat ini ASEAN telah memiliki "Piagam ASEAN" (*ASEAN Charter*) yang di tandatangi pada KTT ke- 13 Asean tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala Negara atau pemerintahan Negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2008.<sup>2</sup>

Tujuan berdirinya ASEAN seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomi melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya

---

<sup>2</sup> [www.Google.com](http://www.Google.com), *The Asean Charter*, diakses tanggal 3 Januari 2010 jam 8:49 wib.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Perjanjian kerjasama Perdagangan bebas ASEAN dengan China (ACFTA) adalah bentuk kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dasar hukum dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002, *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan hukum Nasional adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Associaton of Southeast Asean Nations and the People's Republic of China*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adolf, Huala, 1994, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala, dan Chandrawulan .A, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama , Bandung, 2006.
- Pambudi, Daniel dan C. Chandra, Alexander, 2006, *Garuda Terbelit Naga : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN –China terhadap Perekonomian Indonesia.* , Institute for Global Justice, Jakarta
- Ratna Shofi Inayati Dkk., 2006, *ASEAN –China :Akselerasi Menuju East Asia Community . (EAC)?*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . Jakarta
- Soejono,soekanto, pengantar Penelitian Hukum, jakarta, UI-press, 1986
- Sugeng, Bambang, 2003, *How AFTA Are You?* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta

### B. Konvensi-konvensi

- ASEAN Charter 2008*
- Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East Asian Nations And The people's Republic OF China. Phnom Penh, Filiphina 2002*
- Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China. Vientine, Laos, 2004*
- Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast*